

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021

TAHUN 2021

NOMOR :3/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2021, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 guna menjalankan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, dengan tujuan melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar tercipta Pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2021  
- Lampiran 5 halaman